SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN *IN HOUSE TRAINING*
PENEGAKAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam Penegakan Kode Etik maka perlu diadakan kegiatan *in house training;*
b. bahwa diperlukan pengetahuan dalam memahami norma, nilai, aturan, pedoman sikap, tingkah laku, serta perbuatan yang wajib dipegang oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas kedinasan maka perlu menetapkan narasumber dalam kegiatan *in house training* Penegakan Kode Etik dengan tema "Mengawal Demokrasi Berintegritas melalui Penguatan Kode Etik Pegawai";
c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 83/PK.01-BA/3206/2026 tanggal 16 November 2026 telah ditetapkan Narasumber *in house training* Penegakan Kode Etik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Narasumber dalam Kegiatan *In House Training* Penegakan Kode Etik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM *KEGIATAN IN HOUSE TRAINING* PENEGAKAN

KODE ETIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan Narasumber dalam Kegiatan *In House Training* Penegakan Kode Etik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

a. Narasumber memaparkan materi berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang ditentukan;
b. Narasumber menyampaikan informasi kepada audiens didukung fakta, data, atau pengalaman pribadi;
c. Narasumber memberikan jawaban yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens atau pertanyaan yang diajukan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sesuai dengan DIPA 076.01.2.657101/2026 berhak untuk mendapatkan honorarium.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 17 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Elga Dirgantara Agustian

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN *IN HOUSE TRAINING* PENEGAKAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

PENETAPAN NARASUMBER DALAM *KEGIATAN IN HOUSE TRAINING* PENEGAKAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dr. Nina Yuningsih, MM.	Asesor BNSP/Maheswara BPIP	Narasumber

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Elga Dirgantara Agustian

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya